

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN *AL-BAI'* EMAS
DI TOKO EMAS ABADI JAYA PASAR MANUKAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Margrit Manggardinar Murayna

NIM. C72218077



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Margrit Manggardinar Murayna
Nim : C72218077
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *al-Bai' Emas* Di Toko Emas Abadi Jaya Pasar
Manukan Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 18 November 2024

Saya yang menyatakan,



Margrit Manggardinar Murayna

NIM. C72218077

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Margrit Manggardinar Murayna
NIM : C72218077
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan *al-Bai'* Emas di Toko Emas Abadi Jaya Pasar Manukan Surabaya.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 18 November 2024

Pembimbing,



Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 19891262019031010

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Margrit Manggardinar Murayna
NIM : C72218077

telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Pengaji I,




Moh. Faizal Rohman, M.H.I.
NIP. 198912262019031010

Pengaji II,




Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Pengaji III,



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Pengaji IV,



Subhan Nooriansyah, M.Kom.
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 18 Desember 2024

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARGRIT MANGGARDINAR MURAYNA
NIM : C72218077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : margritmanggardinarr@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN *AL-BAI'* EMAS DI TOKO EMAS ABADI JAYA PASAR MANUKAN SURABAYA

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2024

Penulis

(Margrit Manggardinar Murayna)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Al-Bai’ Emas di Toko Emas Abadi Jaya Pasar Manukan Surabaya” ini untuk menjawab beberapa rumusan masalah yaitu, Bagaimana Praktik *al-Bai’* Emas di Toko Emas Abadi Jaya Pasar Manukan Surabaya? dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan *Al-Bai’* emas di toko emas Abadi Jaya Pasar Manukan Surabaya?.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjenis *field research* yang memiliki sifat kualitatif, dalam pengumpulan data teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan deskriptif dengan pola pikir induktif yang mengimplementasikan terkait hal umum dan dikaitkan ke aspek-aspek sesuatu yang khusus.

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan: (1) Dari analisis praktik jual beli emas di Toko Abadi Jaya Manukan, dapat disimpulkan bahwa toko ini menjalankan transaksi dengan mematuhi prinsip-prinsip syarat rukun terpenuhi. Mereka tidak hanya memenuhi syarat-syarat sah jual beli, seperti kejelasan objek dan nilai tukar, tetapi juga menegaskan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap tahapan transaksi. Informasi yang disampaikan kepada pembeli sangat mendetail, termasuk mengenai karakteristik emas yang dijual dan faktor-faktor yang memengaruhi harga. (2) Praktik jual beli emas di Toko Abadi Jaya Manukan di Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Namun pada transaksi tukar tambah emas yang dilakukan Toko Abadi Jaya Manukan Surabaya menurut Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang jual beli emas dirasa tidak sesuai, ketidaksesuaian ini dipicu oleh penambahan harga secara sepiketika ketika akad telah dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual dalam kurun waktu tertentu, penambahan harga secara sepiketika sangat bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 batasan dan ketentuan jual beli emas di poit pertama (1) yang berbunyi “Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu karena harga emas yang berfluktuasi naik turun menyesuaikan dari fluktuasi harga di pasaran.” Dengan adanya pertambahan harga secara sepiketika dapat menimbulkan riba *fadl* yang membuat tidak sahnya transaksi tukar tambah emas

Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka diharapkan kepada Pembeli disarankan mengetahui bagaimana terlebih dahulu proses praktik jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah yang berbeda berat dan kualitasnya maupun dengan praktik lain dan juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dari hukum syara’ sehingga bisa terhindar dari penyimpangan yang ada dan Pemilik Toko dalam bermuamalah harus memperhatikan dengan betul segala transaksi yang ada, apakah praktik jual-beli maupun tukar-tambah emas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat mayoritas pembeli emas adalah muslim, jadi harus lebih diperhatikan terkait ketentuan yang telah diatur oleh hukum islam agar transaksi dapat berjalan dengan baik dan sah.

dan segala bentuk yang telah diberikan. Terima kasih penuh juga kepada keluarga penulis yang ada di Bali dan keluarga yang ada di Gempol yang selalu positif memberikan semangat kepada penulis.

Terima kasih kepada para pihak narasumber di Toko Emas Abadi Jaya juga Bapak Moch. Reza Abadi selaku pemilik toko yang telah berkenan berpartisipasi dalam perjalanan penulisan skripsi ini.


Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman angkatan tahun 2018 Fakultas Syariah dan Hukum khusunya Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C atas dukungan dan canda tawa suka duka dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Pimpinan Ibu Setiawati Sabarudin, S.H. juga rekan-rekan kerja di Kantor Notaris Setiawati Sabarudin, S.H., atas dukungan dan nasihat-nasihatnya yang baik supaya menyelesaikan penulisan skripsi ini sesegera mungkin. Tidak terlupakan pula terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yakni Vivi, Aulya, Silfi, Ria, Rizka R, Rizka A, Lutfiah Syaiba, Leo, Samhan, Ubed, Novan, Rori, Syahrul, Luthfi, dan Felix Antana Wibowo juga seluruh sahabat geng SMP Ta'miriyah dan geng sahabat SMA Ta'miriyah yang konsisten dalam memberikan dukungan, semangat dan motivasi tanpa henti. Spesial terima kasih kepada sahabat seperjuangan Senja Diah Pitaloka untuk saling *support*, solid dalam keadaan apapun masalahnya saat proses penggeraan skripsi ini sehingga bisa dilalui bersama hingga akhir.

Demikian, secara pribadi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang penulis tidak bisa tuliskan satu persatu. Dan sebelumnya penulis juga meminta maaf apabila masih ditemukan kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis sebagai penyempurna penulisan karya ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESEHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Kegunaan Hasil Penelitian	10
H. Definisi Operasional.....	11
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Konsep Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum.....	18
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	20
4. Macam-Macam Jual Beli.....	25
5. <i>Khiyaar</i> dalam Jual Beli	27
B. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas.....	29
BAB III PENERAPAN JUAL BELI EMAS DI TOKO EMAS ABADI JAYA PASAR MANUKAN SURABAYA.....	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
1. Pasar Manukan Surabaya.....	34
2. Sejarah Toko Emas Abadi Jaya Manukan.....	36
3. Profil Toko Emas Abadi Jaya Manukan.....	38

4. Produk di Toko Emas Abadi Jaya Manukan	39
B. Praktik Jual Beli Emas di Toko Abadi Jaya Manukan.....	40
C. Praktik <i>Khiyar</i> pada Jual Beli Emas di Toko Abadi Jaya Manukan	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI TOKO EMAS PASAR MANUKAN SURABAYA	53
A. Analisis Praktik Jual Beli Emas di Toko Emas Abadi Jaya di Pasar Manukan Surabaya	53
B. Analisis Hukum Islam Praktik Jual Beli Emas di Toko Emas Pasar Manukan Surabaya	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, 2012, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Abdul Rahman Ghazaly, 2012, M.A., dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Abu Azam Al Hadi, 2019, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok:PT RajaGrafindo Persada

Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Kehidupan: Mu'amalat, Jakarta: DU Publishing, t.th

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2001, *Bulugul Maram Dan Penjelasanya*, Bandung: Abadi

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*,Bogor: Kencana

Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, 1996, Jakarta:Sinar Grafika Deparetemen Agama RI, 2008, *al-Qur'an dan Terjemahnya* , Depok: Cahaya Qur'an

Depatement Agama Republik Indonesia, 2020, *Al Qur'an Al-Baqarah*, Jakarta : Kementerian Agama RI

DSN MUI, *Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.*

DSN-MUI, (Pedoman Implementasi),
<https://dsnmui.or.id/produk/pedomanimplementasi/> diakses pada 11 Juni 2024

Enang Hidayat, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Ghufran A. Mas'adi, 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hendi Suhendi, 2002, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persabda
- Imam Mustofa, 2016, Fiqih Mu'amalah Konteporer Jakarta: Rajawali Press
- Koko Khoerudin dan Hariman Surya Siregar, 2011, Fiqih Muamalah Teori Dan Implementasi
- M. Abdul Mujieb, dkk., 1995, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Mardani, 2014, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta:Kencana
- Mardani, 2017, Hukum Siste Ekonomi, Ed. 1 Cet. Ke 2, Depok: Rajawali Pers
- Mu'ammal Hamidy, 1993, Terjemah Nailul Authar, Surabaya, PT. Bina Ilmu,
- Muhammad Yazid, 2014, Hukum Ekonomi Islam, Surabaya:UINSA Press
- Nasrun Haroen, 2007, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Nurul Fadhilah, "Jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang", (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang,2015).
- Nurul Izzah Qonita, "Transaksi Jual Beli Emas Secarta Online Pada Aplikasi ShariaCoin Menrut Fatwa DSN", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022).
- Rachmat Syafei, 20021, Fiqih Muamalah,Bandung:Pustaka Setia
- Rofifah Dwi Martini, "Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus Masyarakat di Desa Gedung Agung Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Sumatera Selatan), (Skripsi, IAIN Metro, Lampung, 2021)
- Saiful Jazil,Fiqih, 2018, Muamalah,Surabaya:UINSA Press

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, 1987, Terj. Kamaluddin dan Marzuki, Bandung: Al-Ma‘arif

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Al-Farqu Bainal Bai’u Wa ar-Riba, Alih bahasa oleh: Abu Umar Al-Maidani, Perbedaan Jual Beli dan Riba Dalam Syari’at Islam, (Solo: At-Tibyan, t. th)

Suhrawadi K Lubis dan Fajar Wajni, 2014, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta:Sinar Grafika

Wahbah Az-Zuhaily dan Abdul Hayyie, 2011, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani

Observasi, Pasar Manukan Surabaya, 08 Juni 2024

Reza, Wawancara (Pemilik Toko Abadi Jaya), Surabaya, 06 Juli 2024

Indah, Wawancara (Pegawai Toko Abadi Jaya), Surabaya, 06 Juli 2024

Cahya, Wawancara (Pembeli), Surabaya, 15 Juli 2024

Syifa, Wawancara (Pembeli), Surabaya, 15 Juli 2024

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**